



# SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

## EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TERHADAP PERLINDUNGAN AKTIVIS LINGKUNGAN

Muftia Nisaul Hikmah, Wartiningasih

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

wartiningasih@trunojoyo.ac.id

### Article Info

Received : 14 Juli 2019  
Accepted : 25 Juli 2019  
Published : 10 November 2019

### Abstrak

Perlindungan bagi aktivis lingkungan meski telah diatur dalam undang-undang, namun perlindungan aktivis lingkungan sesuai yang termuat dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dirasa kurang memberikan perlindungan secara penuh, sehingga banyak dari aktivis lingkungan yang masih mendapatkan kriminalisasi terhadap suatu kasus lingkungan yang sedang diperjuangkannya. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan aktivis lingkungan dalam melakukan aksinya sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pasal 66 sendiri kurang efektif dikarenakan pemaknaan dari pasal 66 yang dipersempit sehingga menjadikan banyak celah bagi pihak terlapor untuk menuntut balik aktivis lingkungan tersebut dengan dakwaan yang berbeda. Terdapat pula beberapa faktor penyebab pasal 66 ini belum bisa melindungi secara penuh aktivis lingkungan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Aktivis Lingkungan

### Abstract

*Protection for environmental activists even though it has been regulated in law, but in the effectiveness of the protection of environmental activists as contained in Article 66 of Law Number 32 Year 2009 concerning Protection and Management of the Environment it is felt that there is no full protection, so many activists environment that still gets criminalization of an environmental case that is being fought for. So the problem formulation in this study is how to protect environmental activists in carrying out their actions in accordance with Article 66 of Law Number 32 of 2009. The method used in this study is juridical sociology,. Based on the results of the study, it shows that in the implementation of Article 66 itself is ineffective because the meaning of article 66 is narrowed so that it provides many gaps for the reported party to sue the environmental activists with different charges. There are also several factors causing Article 66 to not fully protect environmental activists, namely legal factors, law enforcement factors, factors of facilities or facilities, community factors, cultural factors.*

**Keywords:** Effectivity, Environmental Activists

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang gencar melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur. Dimulai sejak lahirnya orde baru, pembangunan sangat massif. Rezim pembangunan ini memanfaatkan alam sebagai bagian dari penyokong pembangunan. Pembangunan tidak hanya mendatangkan sejumlah dampak positif (manfaat) bagi kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam waktu yang bersamaan juga sekaligus dapat mendatangkan sejumlah ancaman (dampak negatif yang berupa risiko) bagi kelangsungan kehidupan umat manusia dan lingkungan hidup *an-sich*.<sup>1</sup> Sementara itu atas dasar pembangunan dan kemajuan juga turut menyumbang konflik horizontal di dalam masyarakat. Pertentangan beberapa kelompok masyarakat juga menjadi penanda bahwa tidak selamanya pembangunan dinilai dan dipandang sebagai sesuatu yang positif.

Seiring berjalannya waktu, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ini dianggap tidak lagi sesuai dengan persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks, kemudian pemerintah menggantikannya dengan peraturan perUndang-undangan yang lebih baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan Undang-undang ini juga dianggap tidak mampu beradaptasi dengan kompleksitas persoalan lingkungan sehingga digantikan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup atau yang sering disebut dengan Undang-undang Lingkungan Hidup.<sup>2</sup>

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup 1982 dan Undang-undang Lingkungan Hidup 1997 memuat pula sasaran di samping asas dan tujuan dan tujuan.<sup>3</sup> Undang-undang ini disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 8 September 2009. Secara garis besar, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU-PPLH) yang terdiri dari 17 bab dan 127 pasal ini, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebenarnya, dalam UU-PPLH ada beberapa hal baru yang ditambahkan dan banyak substansi dari Undang-undang lama (UU Nomor 23 Tahun 1997) yang diperkuat.

Kebijakan yang diterbitkan 3 Oktober 2009 juga menegaskan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Penjelasan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan ketentuan ini ditujukan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini maksudnya untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor

---

<sup>1</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan Keenam*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1994, hlm 150-152.

---

<sup>2</sup> Muamar, Progresifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diupload pada 23 Desember 2011 yang dikutip dari laman <http://muamarlingkungan.blogspot.co.id/2011/12/progresifitas-Undang-undang-no32-tahun.html> diakses pada hari Senin, 02 Februari 2019 Pukul 13.22 WIB

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm 62.

melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Sayangnya, ketentuan Pasal 66 itu tidak berjalan efektif karena dalam praktiknya masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup sangat mudah di tuntutan dan dipidana dengan kasus lain. Minimnya peraturan yang melindungi aktivis lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadinya tuntutan secara pidana maupun perdata terhadap aktivis dengan mengatasnamakan kasus lain. Hal ini pun semakin meluas tidak hanya kepada aktivis tapi juga ahli yang memberi keterangan di pengadilan dan kepala daerah yang menutup perusahaan karena tidak mengantongi izin lingkungan.

Seperti halnya kasus yang ada di Surabaya, WALHI Jatim mencatat pada 27 Juli 2018 dan 3 Agustus 2018, empat warga waduk Sepat yaitu Rokhim, Darno, Suherna, dan Dian Purnomo diperiksa Polda Jatim sebagai saksi atas laporan dugaan memasuki pekarangan milik PT Ciputra tanpa izin dan melakukan perusakan. Dugaan tersebut jika terbukti, maka mereka akan dijerat pasal 167 dan 170 KUHP.

Pasca pemeriksaan tersebut, tepatnya pada 7 November 2018, Dian Purnomo dan Darno ditetapkan sebagai tersangka atas delik tuduhan melakukan perusakan properti Ciputra di waduk Sepat berupa pintu. Dian Purnomo dan Darno langsung ditahan usai dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surabaya pada Senin, (11/3).

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Rere, menilai penahanan Dian Purnomo dan Darno, warga pedukuhan Sepat, semakin menunjukkan bahwa negara tidak pernah hadir dalam memastikan keselamatan ruang hidup rakyat.

“Namun malah terus memfasilitasi korporasi dalam usaha membungkam para pejuang lingkungan,” kata dia dalam keterangan resminya kepada [Republika.co.id](http://Republika.co.id), Selasa (12/3). Rere

menjelaskan, perjuangan warga tersebut sudah sejalan dengan sejumlah aturan antara lain Keputusan Presiden Nomor. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan dan Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Keputusan Presiden tersebut menyatakan waduk adalah kawasan lindung yang karena fungsinya harus dijaga kelestariannya. "Sampai saat ini pasal 66 undang-undang nomor. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tetap menjadi pasal ompong yang tidak punya daya di hadapan taring korporasi perusak lingkungan hidup," ujarnya. Atas pertimbangan itu, WALHI Jatim menuntut penghentian kriminalisasi terhadap warga Sepat. Kemudian pembebasan Dian Purnomo dari segala tuntutan hukum demi keadilan. "Ketiga, pertahankan fungsi kawasan lindung Waduk Sepat dan kembalikan Waduk Sepat kepada warga," tegasnya.<sup>4</sup>

Seharusnya orang-orang atau kelompok masyarakat yang berjuang atas lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Dukungan-dukungan secara politik juga perlu dibunyikan guna menjaga ekosistem bersama. Alam sebagai salah satu komponen kehidupan bersama layak mendapat perhatian dari manusia. Melihat kecenderungan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa alam dan lingkungan harus menjadi kesadaran setiap manusia. Lalu untuk mendapat kepastian akan perlindungan tersebut dibuatlah aturan untuk menjaga kelestarian ekosistem alam.

<sup>4</sup> Polemik Waduk Sepat, WALHI Jatim Kecam Dugaan Kriminalisasi. Diupload pada Selasa 12 Mar 2019 03:10 WIB. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/po7xda320/polemik-waduksepat-walhi-jatim-kecam-dugaan-kriminalisasi>. Diakses pada hari Rabu, 04 Februari 2019 pukul 07:05 WIB

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatas-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>5</sup>

Sehingga dengan adanya peraturan di atas seharusnya tidak ada lagi cerita bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup sampai dipidana. Aturan dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan, serta untuk mendapatkan kepastian dan rasa keadilan bagi siapapun dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis ialah: Bagaimana perlindungan aktivis lingkungan sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup dalam melakukan kegiatannya memperjuangkan lingkungan?

## METODE PENELITIAN

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm 38.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian skripsi ini ialah yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta (*fact approach*), yaitu melakukan penelitian dengan mengangkat suatu fakta sosiologis atau empiris yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### Substansi Perlindungan Aktivistis Lingkungan Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH) yang disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwasanya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum. Dalam UUPPLH ini tercantum jelas dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 66 mengenai hak yang ada pada setiap orang yang memperjuangkan

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 49.

lingkungan dilindungi secara pidana maupun perdata.

Sedangkan apabila melihat dari substansi hukum atau aturan hukum tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Para pembuat Undang-undang dalam membuat aturan harus didasari oleh keinginan penuh untuk membentuk masyarakat sesuai dengan tujuan nasional. Aturan hukum yang mampu mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dan tidak dibuat hanya untuk kepentingan sesaat. Substansi hukum dikatakan baik apabila di dalamnya mengandung kepastian hukum dan tidak diskriminatif, mengandung kemanfaatan dan bisa dilaksanakan.<sup>8</sup>

Penerapan Pasal 66 menurut bapak Wahid selaku Direktur LBH Surabaya dan Dosen Universitas Trunojoyo Madura ada 2 (dua) solusi terkait penindaklanjutan dari Pasal 66 ini, yang *pertama*, adalah revisi Pasal 66 agar penanganannya bukan di upaya hukum saja namun ketika masyarakat memperjuangkan lingkungannya secara sah dan legal harus dilindungi. *Kedua*, sebelum UUPPLH direvisi maka harus ada kesepakatan antara penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim dalam memaknai Pasal 66. Siapa yang berwenang dalam menangani kasus ketika ada seorang pejuang lingkungan yang didakwa dengan tindak pidana lingkungan harusnya mereka bisa dilindungi, seperti polisi dan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) mempunyai MOU (*Memorandum Of Understanding*) bahwa ketika ada advokat yang dilaporkan disitu ada hak imunitas, maka polisi tidak bisa langsung memproses harus berkoordinasi dengan PERADI.<sup>9</sup>

Dalam UUPPLH pada Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang

akan, sedang, atau telah diberikannya. Perlindungan juga diberikan oleh lembaga peradilan yang akan memeriksa gugatan SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) ini dengan mengacu kepada pedoman Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 di mana hakim dalam memeriksa perkara lingkungan hidup diwajibkan untuk lebih mengedepankan kemanfaatan bagi lingkungan hidup. Berbagai upaya diberikan untuk melindungi pejuang lingkungan dari tindakan SLAPP dan agar masyarakat tidak perlu takut melaporkan, memberi keterangan sebagai saksi fakta maupun sebagai saksi ahli. Dengan demikian keadilan ekologis dan kelestarian lingkungan dapat terwujud.<sup>10</sup>

Konsep yang ada pada Pasal 66 ini dikenal dengan Anti *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (yang selanjutnya disebut SLAPP), karena dalam hal ini membahas SLAPP yang terjadi di bidang lingkungan hidup, maka istilah yang digunakan adalah Eco-SLAPP. Pertanyaan paling mendasar mengenai konsep Anti Eco-SLAPP adalah pengertian mengenai SLAPP. Secara sederhana, SLAPP dapat diartikan sebagai tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik.<sup>11</sup> Sesuai dengan pengertiannya, tujuan dari SLAPP pada dasarnya untuk membungkam/menghilangkan partisipasi masyarakat. Sayangnya hingga saat ini, belum ada pengertian yang baku mengenai SLAPP di Indonesia. Namun kita dapat merujuk pengertian di negara lain seperti di Kanada sebagaimana yang disebutkan, bahwasannya SLAPP adalah:

“...sebuah tindakan/gugatan hukum yang dilakukan terhadap seorang atau beberapa orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat

<sup>10</sup> Siti Ruhama Mardhatillah *dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UII Yogyakarta* <https://news.detik.com/kolom/d-4269307/melindungi-pejuang-lingkungan>, diakses pada tanggal 17 Mei pukul 10:43 WIB.

<sup>11</sup> Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson dalam tulisan “*Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation*”, <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=delpf>, hlm. 17 diakses pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 07.34 WIB.

<sup>8</sup> Mufti Khakim, *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

<sup>9</sup> Wahid, Direktur LBH Surabaya dan Dosen Universitas Trunojoyo Madura, wawancara, Bangkalan, 17 mei 2019.

atau sikap terhadap sebuah isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. SLAPPs menggunakan sistem pengadilan untuk membatasi efektivitas pendapat atau tindakan pihak lawan. SLAPPs dapat mengintimidasi lawan, menguras sumber dayanya, mengurangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan mencegah untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik.” Pengertian tersebut menunjukkan bahwa SLAPP dapat terjadi tidak hanya pada kasus lingkungan hidup saja, melainkan juga pada kasus lain yang menyangkut kepentingan publik.

Meskipun ketentuan Pasal 66 secara progresif telah memberikan perlindungan agar peran serta masyarakat tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata, namun masih terdapat beberapa kelemahan pada bagian penjelasannya. Sehingga membuat penjelasan Pasal 66 memiliki beberapa perbedaan dengan konsep Anti Eco-SLAPP yang dipopulerkan oleh Pring dan Canan serta yang dikenal di negara lain.<sup>12</sup> Perbedaan ini tentunya dapat menghambat implementasi dari Pasal 66 dan mengakibatkan perlindungan terhadap peran serta masyarakat tetap memiliki ruang untuk terjadinya kriminalisasi.

Dalam hal ini penerapan Pasal 66 diasumsikan terkendala akan kurang relevannya antara penegak hukum yang terjadi, perlindunganpun masih dirasa belum ada karena apabila terjadi suatu masalah, misalkan seseorang yang sedang memperjuangkan wilayahnya lalu ia digugat secara hukum dalam penanganannya polisi tersebut seharusnya tidak serta merta untuk menangkap dan memeriksa secara sembarangan dan tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar itu bahkan tidak bisa dilakukan semacam penangkapan, kecuali dalam penanganan kriminal-kriminal biasa seperti tertangkap basah mencuri sendal atau dan lain-lain.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Hukum lingkungan indonesia* Vol. 3 Issue 2 / Maret / 2017.

<sup>13</sup> Wahyu Eka, pendidikan dan jaringan WALHI, wawancara, Surabaya 16 Mei 2019.

Sementara itu dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian AKBP Bagas Citra Negara mengungkapkan bahwasanya pada setiap kasus selalu dilaksanakannya sebuah penyelidikan sebelum dilaksanakannya penangkapan oleh pihak kepolisian, sebelum dikeluarkan surat penangkapan diberikan surat daftar pencarian orang terlebih dahulu. Untuk cara penyelidikan pihak kepolisian terlebih dahulu menyaring semua keterangan dari kedua belah pihak. Dari situ pihak polisi dapat mengetahui bagaimana kronologi dan informasi yang telah terjadi, tidak ada polisi yang semena-mena dalam melakukan suatu penangkapan, semua yang dilakukan oleh polisi sebelum dilakukannya suatu penangkapan tentunya telah memenuhi suatu prosedur yang telah ada, baik melalui penyelidikan dan proses lainnya. Ketika suatu kasus dapat dilakukan suatu penangkapan, maka dalam hal ini kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk dilakukannya proses tersebut, sebagaimana telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan pasal 184 KUHAP misalnya.<sup>14</sup>

### **Praktek Pelaksanaan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>15</sup> Dalam melaksanakan prakteknya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dinilai belum bisa sepenuhnya melindungi aktivis lingkungan, hal ini terkait pemaknaan pada Pasal 66 yang dipersempit. Dalam penormaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya menafsirkan berkaitan dengan upaya hukum, sehingga seseorang harus menggugat terlebih dahulu, penormannya

<sup>14</sup> AKBP Bagas Citra Negara, penyidik polres Surabaya, wawancara, Surabaya 26 Mei 2019.

<sup>15</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), halaman 59.

menjadi dipersempit ketika seseorang menggugat ke pengadilan kemudian seseorang yang menggugat tersebut tidak boleh digugat balik. Contohnya dalam masyarakat demonstrasi yang menganut upaya hukum secara sah dan konvensional, dalam tindakan demonstrasi itu telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tapi dalam menyampaikan demonstrasi ini tidak jarang digunakan sebagai alat melakukan kriminalisasi dan kemudian dilaporkan. Menanggapi kasus-kasus seperti ini bapak Wahid selaku dosen Universitas Trunojoyo dan direktur LBH mengemukakan bahwasannya karena undang-undangnya memang tidak mengatur tentang kasus kriminalisasi maka dalam hal ini KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) membuat Surat Edaran yang masih dalam proses yang memuat penafsiran Pasal 66. Dalam Surat Edaran tersebut memuat apa saja kategori orang yang bisa dilindungi oleh Pasal 66, dan penafsiran pasal 66 agar tidak dipersempit lagi namun Surat Edaran ini masih menjadi pembahasan yang hingga kini belum juga selesai.<sup>16</sup>

Pembahasan yang dilakukan mengenai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini khususnya pada Pasal 66 belum bisa memutuskan secara pasti pemaknaan yang jelas bagaimana Undang-undang ini dapat secara nyata melindungi seseorang yang memperjuangkan lingkungannya, sehingga terdapat beberapa permasalahan yang hingga kini belum juga terselesaikan.

### **Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Penerapan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan memperaktekkan suatu teori, metode, aturan, dan hal lain untuk mencapai tujuan. Penerapan adalah pengukuran dalam arti

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya.<sup>17</sup> Dalam hal ini untuk mengetahui apakah dalam perlindungan terhadap seseorang yang memperjuangkan lingkungannya dapat dilindungi secara pidana maupun perdata sesuai dengan Pasal 66 dapat dilihat dari beberapa faktor. Soerjono Soekanto menulis bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>18</sup>

1. Faktor hukum, yaitu undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh penguasa maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak dapat terpenuhi, maka sulit bagi penegak hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, oleh karena merupakan asensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur efektifitasnya penegakan hukum.

### **PENUTUP Kesimpulan**

<sup>17</sup> Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 375.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 8.

<sup>16</sup> *Opcit*, wawancara Wahid.

Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dapat membuat perlindungan hukum secara maksimal terhadap aktivis lingkungan. Hal ini menyebabkan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan haknya mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terancam dengan permasalahan hukum.

Dalam beberapa kasus hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menjadikan kurang efektifnya Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

### Rekomendasi

Aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam penerapan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dalam hal ini tidak boleh memproses bahkan menangkap aktivis lingkungan sesuai dengan isi dalam Undang-undang itu sendiri. Hal ini mencakup tentang penangkapan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap aktivis lingkungan yang tidak sesuai dengan Pasal 66. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegak hukum. Aparat pemerintah harus aktif menindaklanjuti kasus-kasus yang bertolak belakang dengan undang-undang yang berlaku, khususnya pada Pasal 66 tentang Perlindungan terhadap aktivis lingkungan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT
2. Keluarga penulis terutama kedua orang tua.
3. Dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Wartiningasih S.H., M.Hum yang telah membimbing penulis mulai dari tahapan pengajuan penelitian ini hingga sampai penelitian ini selesai.
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.

### DAFTAR BACAAN

#### Buku

- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Keenam, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1994;
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014;
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987;
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002;
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007;
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987);
- Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009);
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986);

#### Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

- Mufti Khakim, *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.



- Raynaldo Sembiring, “*Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*”, Jurnal Hukum lingkungan indonesia Vol. 3 Issue 2 / Maret / 2017.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Sumber Nisbah Online

Siti Ruhama Mardhatillah *dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UII Yogyakarta*  
<https://news.detik.com/kolom/d-4269307/melindungi-pejuang-lingkungan>, diakses pada tanggal 17 Mei pukul 10:43 WIB.

Ketua MA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Dwight H.Merriam dan Jeffrey A.Benson dalam tulisan “*Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation*”, <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=delpf>, hlm. 17 diakses pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 07.34 WIB.

Polemik Waduk Sepat, WALHI Jatim Kecam Dugaan Kriminalisasi. Diupload pada Selasa 12 Mar 2019 03:10 WIB.  
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/po7xda320/polemik-waduksepat-walhi-jatim-kecam-dugaan-kriminalisasi>. Diakses pada hari Rabu, 04 Februari2019 pukul 07:05 WIB

Muamar, Progresifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diupload pada 23 Desember 2011 yang dikutip dari laman <http://muamarlingkungan.blogspot.co.id/2011/12/progresifitas-Undang-undang-no32-tahun.html> diakses pada hari Senin, 02 Februari 2019 Pukul 13.22 WIB

### Peraturan Perundangan-Undangan

---